

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Pengelolaan Limbah

1. Pengelolaan

a. Pengertian Pengelolaan

Secara etimologi pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti mengatur, mengendalikan, memimpin, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Sedangkan secara terminologi, pengelolaan dapat diartikan sebagai proses yang membantu perumusan kebijaksanaan maupun tujuan dengan memberikan pengawasan terhadap hal yang terlibat dalam pelaksanaan.¹

Suatu pengelolaan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun George Robert Terry mengemukakan bahwa pengelolaan sama halnya dengan manajemen, sehingga pengelolaan dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan ilmu maupun seni agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.²

b. Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada dalam suatu organisasi dapat digunakan secara maksimal, sehingga proses pencapaian tujuan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Tanpa adanya pengelolaan, pencapaian tujuan akan lebih sulit, sehingga pengelolaan dibutuhkan dalam setiap organisasi.

¹Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 2002), 695.

²George R. Terry dan Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*, terj.G.A Licoalu(Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 9.

Menurut Huasini Usman terdapat beberapa tujuan dalam pengelolaan, yaitu:³

- 1) Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi
- 2) Untuk menjaga keseimbangan antara tujuan, sasaran dan kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi
- 3) Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

c. Fungsi Pengelolaan

Dalam proses pengelolaan sendiri tidak hanya terfokus pada pencapaian kegiatan, sasaran maupun tujuan organisasi, namun juga pada pendekatan fungsi-fungsi pengelolaan yang mencakup:⁴

- 1) Perencanaan (*planning*) adalah fungsi yang mencakup proses pendefinisian sasaran, penetapan strategi, dan penyusunan rencana kemudian mengintegrasikan serta mengkoordinasikan aktivitas atau kegiatan. Perencanaan merupakan dasar untuk menetapkan apa, siapa, kapan, dimana, mengapa dan bagaimana kegiatan tersebut dilakukan. Langkah awal ini memerlukan data serta analisis untuk menetapkan perencanaan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- 2) Pengorganisasian (*organizing*) adalah fungsi yang digunakan untuk menentukan tugas apa yang harus dilakukan, siapa yang melakukan, bagaimana proses yang dijalankan, dan mengapa keputusan dibuat. Dalam pengorganisasian menjelaskan bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan, lingkungan organisasi yang kondusif, serta menempatkan sumber daya yang tepat agar dapat bekerja secara efektif dan efisien.
- 3) Memimpin (*actuating*) adalah fungsi yang mencakup memotivasi bawahan, mempengaruhi individu, memiliki saluran komunikasi yang efektif, serta memecahkan berbagai macam masalah maupun perilaku

³Huasini Usman, *Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 34.

⁴Nurmadhani Fitri Suyuthi et.al, *Dasar-Dasar Manajemen (Teori, Tujuan dan Fungsi)* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 4-6.

karyawan. *Actuatung* merupakan proses implementasi kegiatan agar dapat dilaksanakan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivas agar dapat bertanggung jawab terhadap tanggung jawab dengan penuh kesadaran.

- 4) Pengendalian (*controlling*) adalah fungsi yang mencakup pemantauan kinerja secara aktual, membandingkan aktual dengan standar dan melakukan koreksi jika diperlukan. Proses ini untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan telah dilaksanakan, terorganisir dengan baik dan dapat diimplementasikan sesuai dengan target yang ingin dicapai.

d. Unsur-Unsur Pengelolaan

Pengelolaan merupakan proses memanfaatkan sumberdaya secara maksimal dalam mencapai tujuan organisasi. Agar penerapannya dapat berjalan dengan baik maka dibutuhkan unsur-unsur pengelolaan. Masing-masing unsur tersebut saling melengkapi dan saling berkaitan satu sama lain. Adapun unsur-unsur pengelolaan adalah sebagai berikut:⁵

1) *Man* (Sumber Daya Manusia)

Sumber daya manusia merupakan faktor yang paling vital dalam sebuah pengelolaan atau manajemen. Manusia yang membuat perencanaan dan sekaligus melaksanakan proses kerja. Bahkan dalam dunia yang serba otomatis tidak ada organisasi manapun yang dapat berkembang tanpa sumber daya manusia.

2) *Money* (Uang)

Uang sangat dibutuhkan dalam menjalankan suatu organisasi, baik untuk membeli peralatan, bahan baku maupun untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Pengelolaan uang harus dilakukan semaksimal mungkin karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap sukses atau tidaknya sebuah perencanaan yang telah disusun dan dijalankan.

⁵ Muhammad Rifai dan Muhammad Fadhli, *Manajemen Organisasi* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013), 56-58.

3) *Materials* (Bahan-Bahan)

Ketersediaan bahan baku sangat diperlukan dalam proses produksi, baik berupa bahan setengah jadi maupun bahan jadi. Selain itu, untuk dapat memproduksi barang yang baik, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki *skill* dibidangnya serta penggunaan bahan-bahan yang baik dan berkualitas.

4) *Machines* (Mesin)

Mesin dan peralatan kerja lainnya sangat dibutuhkan guna memudahkan pekerjaan serta berperan dalam meningkatkan hasil dan keuntungan. Dengan perkembangan teknologi, penggunaan mesin semakin canggih dan modern, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam proses produksi

5) *Methods* (Metode)

Dalam proses pengelolaan diperlukan adanya metode untuk menentukan bagaimana suatu pekerjaan dapat dilakukan. Serangkaian prosedur ditetapkan dengan mempertimbangkan tujuan yang hendak dicapai, fasilitas yang tersedia, waktu, biaya, dan kegiatan yang dijalankan, sehingga pekerjaan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

6) *Market* (Pasar)

Pasar sangat penting untuk dikuasai demi kelangsungan proses produksi perusahaan. Proses produksi suatu barang akan berhenti apabila barang-barang yang diproduksi tidak laku atau tidak diminati oleh konsumen. Guna menunjang hal tersebut maka pemasaran produk sangatlah dibutuhkan.

2. Limbah

a. Pengertian Limbah

Segala macam produk sisa industri atau hasil kegiatan manusia dan alam yang tidak terpakai dan tidak memiliki nilai ekonomi bisa disebut

dengan limbah.⁶ Sehingga apabila limbah tersebut tidak memiliki sistem pengelolaan yang baik, maka akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Limbah merupakan benda yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Hal ini dapat disebabkan jika pihak pengelola industri langsung membuang limbah yang dihasilkan tanpa memperhatikan senyawa yang terkandung dalam limbah tersebut.⁷ Limbah juga sering disebut sebagai sampah, yang keberadaannya mengganggu dan tidak dikehendaki.

b. Macam-Macam Limbah

Limbah dibedakan menjadi tiga macam berdasarkan bentuknya, yaitu:⁸

1) Limbah Padat

Limbah padat merupakan barang sisa yang berwujud padat, yang berasal dari sisa tanaman, hewan maupun kotoran. Limbah padat biasanya lebih mudah untuk diolah (daur ulang) dibandingkan dengan jenis limbah yang lain.

2) Limbah Cair

Limbah cair adalah zat sisa industri yang berwujud cair. Limbah cair pada umumnya dihasilkan oleh produksi dan aktivitas lainnya yang menghasilkan barang berbentuk cair, menggunakan cairan sebagai bahan baku, atau menggunakan cairan sebagai bahan pelengkap.

3) Limbah Gas

Limbah gas yaitu limbah yang berwujud gas dan melayang di udara. Biasanya limbah gas berasal dari proses produksi pada mesin pabrik, pembakaran, knalpot kendaraan, dan sebagainya dimana semuanya berbentuk gas atau asap.

c. Dampak Pencemaran Limbah

Dampak dari pencemaran karena adanya limbah industri antara lain:⁹

⁶Lilis Endang Sunarsih. *Penanggulangan Limbah*(Yogyakarta: PENERBIT DEEPUBLISH, 2018), 3.

⁷Imam Supardi, *Lingkungan Hidup dan Kelestarian* (Bandung: Alfaberta, 2003, 23.

⁸Lud Waluyo, *Bioremediasi Limbah* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), 17.

1) Dampak Bagi Kesehatan

Dampak limbah industri terhadap kesehatan diantaranya:

- a) Timbulnya tumpukan limbah yang beracun
- b) Timbul penyakit yang menular melalui rantai makanan
- c) Munculnya berbagai jenis penyakit seperti gatal-gatal, diare, kolera, asma, dan lain-lain
- d) Menimbulkan sampah yang dapat menjadi sarang hewan penyebab penyakit seperti lalat, lipas, tikus, dan lain-lain.

2) Dampak Bagi Lingkungan

Limbah industri yang masuk ke lingkungan dapat menimbulkan dampak negatif, yaitu:

- a) Keseimbangan lingkungan terganggu
- b) Menurunnya kualitas lingkungan hidup
- c) Punahnya spesies-spesies tertentu
- d) Menurunkan estetika atau nilai keindahan lingkungan

3) Dampak Bagi Sosial dan Ekonomi Masyarakat

- a) Interaksi sosial berkurang
- b) Fasilitas pelayanan umum terganggu
- c) Pengelolaan limbah yang tidak memadai akan membuat lingkungan hidup di masyarakat menjadi tidak nyaman untuk ditempati
- d) Pengelolaan yang tepat akan menambah nilai ekonomi pada limbah yang diolah

d. Upaya Mengatasi Pencemaran Limbah

Pengelolaan limbah merupakan salah satu kegiatan untuk membuat proses produksi menjadi bersih sehingga dapat mencapai efisiensi produksi dengan cara meminimalisir penggunaan materi dan energi, memperbaiki lingkungan dengan cara meminimalisir limbah serta membuat limbah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi.¹⁰ Jika

⁹Latar Muhammad Arief, *Pengolahan Limbah Industri: Dasar-Dasar Pengetahuan dan Aplikasi Tempat Kerja*(Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2016), 18.

¹⁰Latar Muhammad Arief, *Pengolahan Limbah Industri: Dasar-Dasar Pengetahuan dan Aplikasi Tempat Kerja*, 12-13.

merujuk pada UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, upaya penanganan terhadap permasalahan pencemaran adalah melakukan tindakan pencegahan dengan cara mengurangi sumber dampak lingkungan yang lebih berat. Kemudian mengendalikan dampak yang ditimbulkan dengan cara pembuatan standar bahan baku mutu lingkungan, pengawasan lingkungan dan optimalisasi teknologi mutakhir. Secara umum, berikut ini merupakan upaya pencegahan atas pencemaran lingkungan:¹¹

- 1) Mengatur sistem pembuangan limbah industri sehingga tidak mencemari lingkungan
- 2) Menempatkan industri atau pabrik di kawasan khusus industri
- 3) Melakukan pengawasan terhadap penggunaan beberapa jenis bahan kimia industri yang berpotensi menjadi penyebab dari pencemaran lingkungan
- 4) Melakukan penghijauan
- 5) Menerapkan sanksi atau hukuman secara tegas terhadap pelaku kegiatan yang mencemari lingkungan
- 6) Melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti dan manfaat lingkungan hidup yang sesungguhnya.

B. *Maqasid Syari'ah*

1. Pengertian *Maqasid Syari'ah*

Secara etimologi *maqasid syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqasid* (مقاصد) dan *syari'ah* (الشريعة). *Maqasid* merupakan bentuk jamak dari *maqsud* (مقصد) yang berarti tujuan atau kesengajaan. Sedangkan *syari'ah* adalah jalan menuju air atau bisa dikatakan sebagai jalan menuju sumber

¹¹Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bangil, *6 Upaya Pencegahan Atas Pencemaran Lingkungan*, <https://dlh.banglikab.go.id/index.php/baca-artikel/85/6-Upaya-Pencegahan-atas-Pencemaran-Lingkungan.html>, 2 April 2012.

kehidupan.¹² Adapun secara terminologi, *maqasid syari'ah* berarti tujuan *al-syari'* dalam menetapkan hukum. Para ahli *ushul fiqh* telah menelusuri tujuan tersebut melalui ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah kemudian menyimpulkannya sebagai alasan yang logis bagi rumusan hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat.¹³

Para ulama telah sepakat bahwa setiap hukum *syari'ah* tentu mempunyai suatu alasan dan tujuan. Pokok gagasan maupun tujuan akhir dari *maqasid syari'ah* ialah *maslahah* (kebaikan). *Syari'ah* menghendaki kemaslahatan bagi umat manusia yang bersifat umum dan universal, yang berarti bahwa hal tersebut berlaku bagi semua umat manusia dalam sepanjang kehidupannya. Dalam konteks *maqasid syari'ah* yang harus digaris bawahi adalah tujuan akhir dari *maqasid syari'ah* yang tidak lain tidak bukan adalah kemaslahatan. *Syari'ah* diajarkan kepada manusia untuk dijalankan sesuai dengan tujuannya, agar dapat menuntun kehidupan manusia menjadi kehidupan yang penuh keadilan dan kesejahteraan.¹⁴

Konsep *maqasid syari'ah* merupakan pengembangan dari konsep *maslahah*. *Maslahah* dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Tujuan dari *maslahah* adalah untuk melahirkan manfaat, maka persepsi yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Konsep *maslahah* sendiri tidak sama dengan kemudharatan, sehingga dapat melahirkan persepsi untuk menolak kemudharatan tersebut.³

2. Tingkatan *Maqasid Syari'ah*

Tujuan syariat tidak lain tidak bukan hanyalah untuk kebaikan umat manusia di dunia dan akhirat. al-Syatibi mengemukakan bahwa ada lima pokok tujuan syariat Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima pokok tersebut dinamakan *kuliyah al-khams* atau *al-qawaid*

¹²Ika Yunia Fauzia dan Abdulkadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 41.

¹³Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 333.

¹⁴ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, 43-46.

³ Agil Bahsoan, *Maslahah Sebagai Maqashid Al Syariah "Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam"*, *Jurnal: INOVASI*, Vol. 8 No. 1 (Maret, 2011), 118.

al-kulliyat. Adapun kelima tujuan pokok tersebut dikategorikan menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- a. Dharuriyat, yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat dasar bagi kehidupan manusia. Kebutuhan tersebut adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
- b. Hajiyat, yaitu kebutuhan yang bukan merupakan kebutuhan dasar, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya.
- c. Tahsiniyat, yaitu kebutuhan yang bukan termasuk kebutuhan Hajiyat dan Tahsiniyat akan tetapi dapat meningkatkan martabat seseorang dikehidupan sosial dan dihadapan Allah.

Berikut akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing:

a. Pemeliharaan Agama (*Hifdz ad-Din*)

Untuk menjaga agama, Allah memerintahkan manusia untuk berjihad di jalan Allah sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Qur'an seperti pada surat at-Taubah (9): 41:

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (التوبة: ٤١)

Artinya: "Berjihadlah kamu dengan harta dan jiwamu di jalan Allah."

Disamping itu Allah juga melarang manusia berbuat sesuatu yang dapat menghilangkan agama, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) : 217:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأَلْنَاكَ فَبَطَّتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (البقرة: ٢١٧)

Artinya: "Barang siapa yang murtad diantaramu dari agamanya kemudian ia mati dalam kekafiran, mereka itulah yang kemudian akan dihapus amalannya di dunia dan akhirat."⁴

⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 223.

Memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:⁵

- 1) Memelihara agama dalam tingkatan *daruriyat*, yaitu memelihara agama dengan melaksanakan segala hal yang sifatnya wajib dan tidak bisa diganggu gugat seperti shalat wajib.
- 2) Memelihara agama dalam tingkatan *hajiyyat*, yaitu melaksanakan suatu hal yang diperintahkan oleh agama dengan maksud mendapatkan keringanan, seperti shalat *jamak* dan salat *qasar* bagi orang yang sedang bepergian.
- 3) Memelihara agama dalam tingkatan *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti perintah agama untuk meningkatkan martabat manusia di mata manusia dan dihadapan Allah misalnya dengan berpakaian yang baik, sopan, menutup aurat, serta membersihkan badan, pakaian dan tempat tinggal

b. Pemeliharaan Jiwa (*Hifdz an-Nafs*)

Semua hal yang bertujuan untuk menjaga jiwa merupakan perbuatan baik. Sebaliknya, semua hal yang berpotensi membahayakan jiwa adalah perbuatan tercela. Salah satu contohnya adalah membunuh atau menghilangkan jiwa orang lain maupun diri sendiri tanpa ada alasan yang dibenarkan,

Allah berfirman dalam surat al-An'am (6): 151:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ النَّبِيِّ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ (الانعام: ١٥١)

Artinya: “Janganlah kamu melakukan pembunuhan terhadap diri yang diharamkan Allah, kecuali secara hak.”

Begitu pun Allah juga melarang kitabunuh diri atau melakukan hal yang merusak tubuh yang mendekatkan diri kita sendiri kepada kematian, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah (2): (195):

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (البقرة: ١٩٥)

Artinya: “Janganlah kamu menimpakan dirimu kepada kerusakan.”⁶

⁵Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 338.

Memelihara jiwa berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:⁷

- 1) Memelihara jiwa dalam tingkatan *daruriyyat* yaitu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup yakni makan dan minum. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka pasti akan mengancam kehidupan manusia.
- 2) Memelihara jiwa dalam tingkatan *hajiyyat* yaitu menjauhi hal yang menyusahkan dirinya dan berusaha memperoleh hal yang menyenangkan dan baik bagi jiwanya semisal makan makanan yang lezat dan halal.
- 3) Memelihara jiwa dalam tingkatan *tahsiniyyat* yaitu melakukan sesuatu yang dapat menaikkan martabatnya selagi memelihara jiwa, seperti ditetapkannya *tabble manner*. Hal ini berhubungan dengan kesopanan dan etika. Apalagi jika sedang bersama banyak orang.

c. Pemeliharaan Akal (*Hifdz al-Aql*)

Guna menjaga keberadaan akal dan meningkat kualitasnya, manusia telah diberi kewajiban untuk belajar tanpa mengenal usia, jarak dan waktu, sebagaimana sabda Rasulullah:

طَلِبَ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: “Menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang yang beriman.”⁸

Memelihara akal dibedakan menjadi tiga tingkatan:⁹

- 1) Memelihara akal dalam tingkatan *daruriyat*, misalnya tidak mengkonsumsi apapun yang memabukkan.
- 2) Memelihara akal dalam tingkatan *hajiyyat*, misalnya dengan cara menuntut ilmu agar semakin pandai.

⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 224.

⁷Mardani, *Ushul Fiqh*, 339.

⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 225.

⁹Mardani, *Ushul Fiqh*, 340.

- 3) Memelihara akal dalam tingkatan *tahsiniyyat*, misalnya dengan menjaga pikiran dari berangan-angan kosong dan tidak melihat atau mendengarkan sesuatu yang tidak memiliki manfaat.

d. Pemeliharaan Keturunan (*Hifdz an-Nasl*)

Mempertahankan keturunan adalah hal yang fitrah bagi makhluk hidup. Akan tetapi bagi manusia, Allah memerintahkan cara-cara yang baik dan halal untuk mempertahankan keturunan yaitu dengan cara pernikahan.

Allah berfirman dalam surat an-Nur (24): 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ (النور: ٣٢)

Artinya: “Kawinilah orang-orang yang membujang diantaramu dan orang-orang yang baik diantara hambamu.”¹⁰

Memelihara keturunan berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:¹¹

- 1) Memelihara keturunan dalam tingkatan *daruriyyat*, seperti perintah menikah dan larangan untuk mendekati zina
- 2) Memelihara keturunan dalam tingkatan *hajiyyat*, seperti keharusan adanya mahar dalam pernikahan dan adanya hak talak bagi suami
- 3) Memelihara keturunan dalam tingkatan *tahsiniyyat*, seperti dianjurkannya *khitbak* atau *walimat* dalam pernikahan agar masyarakat sekitar tahu jika ada pernikahan sehingga menghindari kemungkinan timbulnya fitnah.

e. Pemeliharaan Harta (*Hifdz al-Mal*)

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia pasti membutuhkan harta kekayaan. Sehingga Allah pun memerintahkan manusia untuk senantiasa berikhtiar mencari rizki, tentu dengan cara yang halal pula.

Allah telah berfirman dalam surat al Jumu'ah (62): 10:

فَأَذْفُضِّبَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (الجمعة: ١٠)

¹⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 225-226.

¹¹Mardani, *Ushul Fiqh*, 340.

Artinya: “Bila telah kamu tunaikan sholat, bertebaranlah di muka bumi dan carilah rezeki dari Allah.”¹²

Memelihara harta berdasarkan kepentingannya dibagi menjadi tiga tingkatan:¹³

- 1) Memelihara harta dalam tingkatan *daruriyat*, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah.
- 2) Memelihara harta dalam tingkatan *hajiyyat*, seperti syariat tentang jual beli dengan cara *salam*.
- 3) Memelihara harta dalam tingkatan *tahsiniyyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohkan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 226.

¹³ Mardani, *Ushul Fiqh*, 340-341.